

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2022**



Instagam : @desdmlampung



Website : <https://esdm.lampungprov.go.id/>



Email : esdmprov@lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



Drs. HERY SADLI, M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19690719 199003 1 005


DAFTAR ISI

	Hal.
Cover	
Halaman Judul	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Susunan Pejabat PPID	3
Struktur Organisasi PPID	4
BAB I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi...	5
BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi..	7
BAB III : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	9
BAB IV : Permohonan Informasi dan Dokumentasi.....	10
BAB V : Kesimpulan dan Saran	11
Lampiran-Lampiran	12

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
	Atasan PPID	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
I	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator : Anggota :	Kasubag Umum dan Kepegawaian 1. Staf Pelaksana
II	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	
	Koordinator : Anggota :	Kasubbag Perencanaan 1. Staf Pelaksana
III	Bidang Anggaran	
	Koordinator : Anggota :	Kasubag Keuangan dan Aset 1. Staf Pelaksana
IV	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator : Anggota :	Kepala Bidang Mineral dan Batubara 1. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah 2. Kepala Bidang Ketenagalistrikan 3. Kepala Bidang Energi 4. Staf Pelaksana

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG**



BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya perkembangan dan digitalisasi, keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Berikut ini diantaranya dasar hukum/landasan dalam pengelolaan informasi publik;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat bersama-sama memberikan informasi yang berimbang, akurat dan terpercaya sehingga apa yang diterima oleh masyarakat ialah berita-berita yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir berita-berita *hoax* yang marak beredar bahkan tidak diketahui sumber serta kebenarannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Nomor : 188.4/12/V.25/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Keputusan tersebut diatas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas;

1. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tersedia di Kantor di Jalan Beringin II no 12 Teluk Betung Selatan

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu

- 1 buah papan pengumuman dan informasi
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip
- Akses Wifi sebagai sarana penyampaian informasi melalui media digital

C. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

D. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 – 15.00, dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email, media sosial ataupun website yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

- INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

BAB IV
PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pelayanan Permohonan Informasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah (PD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail) serta instagram.

Selama Tahun 2022 PPID Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah menerima

No	Jenis	Media	Keterangan
1	-	SP4N Lapor	-
2.	2 Permintaan Informasi	Instagram	Sudah ditindaklanjuti
3.	2 Permintaan Informasi, 5 Laporan Kegiatan, 3 Permohonan Persetujuan	Email	Sudah ditindaklanjuti

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan Dinas). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


Adapun kesimpulan dari laporan tahunan PPID ini antara lain, perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi perlu direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik;
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik khususnya di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
4. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung



Gambar 2
Ruang Tunggu Dinas ESDM Provinsi Lampung



Gambar 3
Meja Desk Pelayanan Informasi



Gambar 4
Papan Pengumuman




Gambar 5

Piagam Penghargaan Komisi Informasi Peringkat ke III Anugerah Keterbukaan Informasi



Gambar 6

Piagam Penghargaan Komisi Informasi Atas Partisipasi Mengisi dan Mengembalikan Self Assesment Questioner (SAQ)



Gambar 7

Permintaan Informasi Melalui Instagram



Pertanyaan Seputar Tugas Akhir



From putri adelia <putriadelia.100@gmail.com> on 2022-09-26 00:13

[Details](#) [Plain text](#)

Selamat Siang pak/bu, di tempat

Saya Putri Adelia dari mahasiswa Teknik Geofisika 2019 Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya pak/bu, sehubungan diperlukan data pengukuran geolistrik untuk tugas akhir saya pak/bu, apakah saya bisa mendapatkan data pengukuran geolistrik khususnya topik yang saya ingin jadikan acuan tugas akhir ialah hidrotermal/panas bumi pak/bu, ataupun pengukuran geolistrik lainnya di daerah X?

Sekian pak/bu, kurang lebihnya mohon maaf dan terimakasih

[Reply](#) [Reply all](#) [Forward](#) [Delete](#) [Mark](#) [More](#)

Laporan Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di WKP Danau Ranau



From Geothermal Energy <geothermal.energy@pln.co.id> on 2022-08-30 00:00

[Details](#) [Plain text](#)

[48611_EPI.02.02_D01040200_2022-24 Agustus 2022-signed.pdf \(~921 KB\)](#)

Yth. Bapak/Ibu Ditjen EBTKE, Dinas ESDM Prov. Lampung dan Prov. Sumatera Selatan,

Sehubungan dengan Laporan Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di WKP Danau Ranau, bersama ini terlampir kami sampaikan surat No. 48611/EPI.02.02/D01040200/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di WKP Ungaran oleh PT PLN (Persero).

Adapun lampiran dokumen serta untuk monitoring laporan Triwulan selanjutnya dapat diakses melalui link sebagai berikut:

<http://gofile.me/70X2T/9zMPiUh94>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,
PT PLN (Persero)

Laporan Produksi Penjualan bulan Agustus 2022 PT Paragon Perdana Mining



From Paragon Perdana Mining <paragonperdanamining@gmail.com> on 2022-09-02 01:56

[Details](#) [Plain text](#)

[Laporan Produksi Agustus 2022 - PT Paragon Perdana Mining.pdf \(~418 KB\)](#)

To protect your privacy remote resources have been blocked. [Allow](#)

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. Lampung
Di tempat

Terlampir disampaikan Laporan Produksi dan Penjualan Zeolit PT PARAGON PERDANA MINING periode bulan Agustus 2022 mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Thank you and Best Regards,
Vonica Rehatta
PT. PARAGON PERDANA MINING

Jl. Ciputat Raya No. 15

Kebayoran Lama – Jakarta Selatan

Laporan Berkala Bulanan PT Nusantara Adidaya Investama

From Nusantara Adidaya <nusantaraadidayainvestama@gmail.com> on 2022-10-13 17:49
[Details](#) [Plain text](#) [Download all attachments](#)

- [Pengantar Laporan Berkala Bulanan Nai 2022.pdf \(~445 KB\)](#)
- [Rekapitulasi Laporan Bulanan Jan 22_Sept 22 NAI 01 1140_1_IUP_PMDN_2021.pdf \(~3.1 MB\)](#)
- [Rekapitulasi Laporan Bulanan Jan 22_Sept 22 NAI 02 1751_1_IUP_PMDN_2021.pdf \(~3.1 MB\)](#)

Nomor : NAI/2/X-22
Tanggal : Banjarmasin, 14 Oktober 2022
Hal : Rekapitulasi Laporan Berkala Bulanan
Lampiran : 1 (satu) bundel.

Kepada Yth,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan rekapitulasi Laporan Berkala Bulanan atas Izin Usaha Pertambangan kami dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama : PT Nusantara Adidaya Investama.
2. SK. IUP : 1140/1/IUP/PMDN/2021 dan 1751/1/IUP/PMDN/2021.
3. Laporan : Laporan Kualitas Air Limbah Pertambangan, dan Laporan Statistik Kecelakaan Tambang dan Kejadian Berbahaya.
4. Periode : Januari 2022 hingga September 2022.
5. Tahap : Eksplorasi
6. Komoditas : Pasir Kuarsa.

Laporan Produksi Penjualan bulan September 2022 PT Paragon Perdana Mining

From Paragon Perdana Mining <paragonperdanamining@gmail.com> on 2022-10-03 00:08
[Details](#) [Plain text](#)

- [Laporan Produksi September 2022 - PT Paragon Perdana Mining.pdf \(~421 KB\)](#)

To protect your privacy remote resources have been blocked. [Allow](#)

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. Iampung
Di tempat

Terlampir disampaikan Laporan Produksi dan Penjualan Zeolit PT PARAGON PERDANA MINING periode bulan September 2022 mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam Hormat,
Vonica for Bapak Gamma Suyoto
PT. PARAGON PERDANA MINING
Jl. Ciputat Raya No. 15

Kebayoran Lama – Jakarta Selatan

12240 – Indonesia

Permohonan Persetujuan RKAB Eksplorasi IUP Nai 1 Tahun 2023

From Nusantara Adidaya <nusantaraadidayainvestama@gmail.com> on 2022-11-07 22:59
[Details](#) [Plain text](#)

- [Surat Pengantar Persetujuan RKAB Eksplorasi NAI 1 2023 dan RKAB Eksplorasi NAI 1 20... \(~2.8 MB\)](#)

Nomor Surat : NAI/1/XI-22
Banjarmasin, 7 November 2022

Perihal : Rencana Kerja Anggaran Biaya Eksplorasi Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) Bundel

Yth.,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya Eksplorasi tahun 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Reynard Risnanda
2. Jabatan/Pekerjaan : Direktur Utama
3. Nama Badan Usaha : PT Nusantara Adidaya Investama
4. Alamat Lengkap : Jl. Kinibalu No. 6, RT 041 RW 004, Kelurahan Teluk



Gambar 9

Permintaan Informasi, Laporan Kegiatan, serta Permohonan
Persetujuan melalui Email